

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian Pemilu 2019

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Penetapan lokasi penelitian yang merupakan tahap sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkan sehingga mempermudah peneliti melakukan penelitiannya. Sedangkan fokus dari penelitian ini adalah Keterwakilan Perempuan Dalam Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilu 2019.

1. Keadaan Geografi

Kota Palembang terletak antara 2o52' sampai 3o5' Lintang Selatan dan 104o37' sampai 104o52' Bujur Timur. Pada Tahun 2007 Kota Palembang dibagi 16 kecamatan dan 107 kelurahan. Pada Tahun 2018, berdasarkan SK Nomor 136/4123/BAK, terbentuk Kecamatan Jakabaring yang merupakan pemekaran dari Kecamatan seberang Ulu I dan Kecamatan Ilir timur Tiga yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Ilir timur II, sehingga saat ini wilayah administrasi Kota Palembang terbagi menjadi 18 kecamatan dan 107 kelurahan.

Berdasarkan PP Nomor 23 tahun 1988, luas wilayah Kota Palembang adalah 400,61 km² / 40,061 ha, dimana Kecamatan Gandus memiliki luas terbesar dibandingkan kecamatan lainnya (68,78 km² / 17,17 %) dan Kecamatan Ilir Barat II merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil (6,22 km²/ 1,55%). Wilayah Kota Palembang bagian utara, bagian timur,

bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Ilir.¹

Tabel 2.1
Luas Setiap Kecamatan di Kota Palembang

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (Km ²)
1	Iilir Barat II	29 Iilir	6.22
2	Gandus	Gandus	68.78
3	Seberang Ulu I	3/4 Ulu	8.28
4	Kertapati	Karya Jaya	42.56
5	Jakabaring	15 Ulu	9.16
6	Seberang Ulu II	14 Ulu	10.69
7	Plaju	Plaju Iilir	15.17
8	Iilir Barat I	Bukit Lama	19.77
9	Bukit Kecil	26 Iilir	9.92
10	Iilir Timur I	20 Iilir D III	6.50
11	Kemuning	Kemuning	9.00
12	Iilir Timur II	3 Iilir	10.82
13	Kalidoni	Kalidoni	27.92
14	Iilir Timur Tiga	8 Iilir	14.76
15	Sako	Sako Baru	18.04
16	Sematang Borang	Sri Mulya	36.98
17	Sukarami	Kebun Bunga	51.46
18	Alang-alang Lebar	Talang Kelapa	34.58
	Palembang	Palembang	400.61

Sumber : BPS Kota Palembang

¹ Kota Palembang dalam angka 2019, <https://palembangkota.bps.go.id>, Diakses tanggal 20 Agustus 2019.h,4.

2. Wilayah Administratif

Kota Palembang merupakan suatu daerah Tingkat II yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai UU No. 5 Tahun 1974.²

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang No. 19 Tahun 2007 tentang pemekaran kelurahan dan Peraturan Daerah Kota Palembang No. 20 Tahun 2007 tentang pemekaran kecamatan, wilayah administrasi Kota Palembang mengalami perubahan dari 14 kecamatan dan 103 kelurahan menjadi 16 kecamatan dan 107 kelurahan. Dua kecamatan pemekaran tersebut adalah, Kecamatan Alang-alang Lebar yang merupakan pecahan dari Kecamatan Sukarami, dan Kecamatan Sematang Borang yang merupakan pecahan dari Kecamatan Sako.

Sementara 4 kelurahan yang baru adalah Kelurahan Talang Jambe yang merupakan pecahan Kelurahan Talang Betutu, Kelurahan Sukodadi yang merupakan pecahan Kelurahan Alang-alang Lebar, Sako Baru pecahan dari Kelurahan Sako, dan terakhir Kelurahan Karya Mulya pecahan dari Kelurahan Sukamulya.

Pada Tahun 2018, berdasarkan SK Nomor 136/4123/BAK, wilayah administrasi Kota Palembang kembali mengalami pemekaran kecamatan dengan terbentuknya Kecamatan Jakabaring yang merupakan pemekaran dari

² *Ibid.*, h.16.

Kecamatan Seberang Ulu I dan Kecamatan Ilir Timur Tiga yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Ilir Timur II, sehingga saat ini wilayah administrasi Kota Palembang terbagi menjadi 18 kecamatan dan 107 kelurahan.

Tabel 2.2
Jumlah Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Keluarga di Kecamatan di Kota Palembang

No	Kecamatan	Kelurahan	Rukun Warga	Rukun Tetangga	Keluarga
1	Ilir Barat II	7	51	206	23.631
2	Gandus	5	38	184	22.297
3	Seberang Ulu I	5	53	249	16.079
4	Kertapati	6	50	257	31.847
5	Jakabaring	5	45	216	13.601
6	Seberang Ulu II	7	57	263	45.178
7	Plaju	7	62	234	21.227
8	Ilir Barat I	6	67	301	22.670
9	Bukit Kecil	6	39	156	8.737
10	Ilir Timur I	11	66	264	10.660
11	Kemuning	6	51	200	31.541
12	Ilir Timur II	6	44	191	27.623
13	Kalidoni	5	41	244	36.585
14	Ilir Timur Tiga	6	36	179	12.112
15	Sako	4	62	271	23.594
16	Sematang Borang	4	26	130	10.423
17	Sukarami	7	70	387	42.794
18	Alang-alang Lebar	4	50	237	32.946
	Jumlah/Total	107	908	4.169	433.545

Sumber : BPS Kota Palembang

3. Kependudukan

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010.

Penduduk Kota Palembang berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 1.643.488 jiwa yang terdiri atas 824.086 jiwa penduduk laki-laki dan 819.402 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2010, penduduk Palembang mengalami pertumbuhan sebesar 1,42 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,57 persen yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Kepadatan penduduk di Kota Palembang tahun 2018 mencapai 4.102 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 18 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Ilir Timur I dengan kepadatan sebesar 12.048 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Gandus sebesar 945 jiwa/km².³

³ *Ibid.*, h.36.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Kota Palembang Menurut Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Iilir Barat II	36.289	36.098	72.387
2	Gandus	33.067	31.926	64.994
3	Seberang Ulu I	46.905	46.107	93.013
4	Kertapati	46.277	44.700	90.978
5	Jakabaring	46.564	45.608	92.172
6	Seberang Ulu II	53.227	52.588	105.815
7	Plaju	44.901	44.743	89.643
8	Iilir Barat I	69.927	70.006	139.933
9	Bukit Kecil	24.503	25.154	49.657
10	Iilir Timur I	38.194	40.122	78.314
11	Kemuning	46.322	46.525	92.846
12	Iilir Timur II	47.319	47.491	94.810
13	Kalidoni	56.244	55.447	111.691
14	Iilir Timur Tiga	42.561	42.376	84.938
15	Sako	46.155	46.146	92.301
16	Sematang Borang	18.168	17.864	36.033
17	Sukarami	78.619	77.890	156.509
18	Alang-alang Lebar	48.844	48.611	97.455
		824.086	819.402	1.643.488

Sumber : BPS Kota Palembang

4. Ketenagakerjaan

Pada tahun 2018 jumlah angkatan kerja di Kota Palembang sebanyak 742.346 orang. Dari keseluruhan angkatan kerja tersebut, 92,79 persen diantaranya merupakan penduduk yang bekerja. Sementara tingkat pengangguran Kota Palembang pada tahun 2018 sebesar 7,21 persen. Angka

Pengangguran ini dihitung dengan mendefinisikan menganggur sebagai mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan dan sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Dilihat dari komposisi pendidikan tertinggi yang ditamatkannya, 66,77 persen dari angkatan kerja merupakan penduduk yang telah menamatkan pendidikan sampai level SMA/ sederajat ke atas, bahkan 23,08 persen diantaranya telah menamatkan pendidikan diploma ke atas.

Berdasarkan lapangan pekerjaan utama dari penduduk yang bekerja di Kota Palembang, persentase terbesar penduduk laki-laki bekerja di sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan, sedangkan persentase terbesar penduduk perempuan bekerja di sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel.⁴

Tabel 2.4
Jumlah Angkatan kerja di Kota Palembang

Kegiatan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	451.984	290.362	742.346
Bekerja	420.063	268.738	688.801
Pengangguran Terbuka	31.921	21.624	53.545
Bukan Angkatan Kerja	155.288	325.096	480.384
Sekolah	65.748	76.580	142.328
Mengurus Rumah Tangga	45.752	233.239	278.991
Lainnya	43.788	15.277	59.065
Tingkat Partisipasi Kerja	74.43	47.18	60.71
Tingkat Pengangguran	7.06	7.45	7.21

Sumber : BPS Kota Palembang

⁴ *Ibid.*, h.37.

B. Pemilihan Umum

Pengertian pemilihan umum adalah mekanisme memilih pemimpin-pemimpin yang diusung oleh partai politik dan atau melalui jalur independen untuk berkompetisi secara sehat guna merebut sebanyak mungkin suara pemilih untuk menduduki jabatan publik. Menurut Darmawan (2015), pemilihan umum (*dalam bahasa Inggris disingkat general election atau election*) ialah mekanisme memilih pemimpin-pemimpin yang akan menduduki jabatan politik strategis tertentu di dalam lembaga-lembaga politik formal, yakni: lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di tingkat pusat dan daerah.⁵

Pemilihan umum secara langsung yang dilakukan oleh rakyat merupakan salah satu sarana dalam mewujudkan kedaulatan dan kebebasan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimana suatu Penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas akan menerapkan azas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu, wilayah negara Indonesia

⁵ Tareh Rasyid.(2017).*Buku Pengantar Ilmu Politik*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, Cet, Ke-1, h.88.

yang luas dengan jumlah penduduk yang besar dan menyebar di seluruh Nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut penyelenggara pemilihan umum yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggung jawabkan.⁶

Sejarah singkat pemilu di Indonesia telah diadakan sebanyak 12 kali pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Asas dalam sejarah Pemilu di Indonesia adalah LUBER, yaitu Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia yang sudah ada sejak zaman Orde Baru.

Pada Era Reformasi kemudian berkembang suatu istilah Jurdil yang berarti Jujur dan Adil. Jujur berarti bahwa pemilu harus dilaksanakan sesuai aturan untuk memastikan bahwa semua warga negara yang memiliki hak bisa memilih sesuai keinginannya dan setiap suara bernilai sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Sementara asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap para peserta pemilu dan pemilih tanpa adanya perlakuan istimewa atau diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Semua asas ini mengikat para peserta, pemilih dan penyelenggara pemilu.⁷

Pemilihan umum dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah negara Republik Indonesia termasuk di Kota Palembang. Pemilu dilaksanakan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, program kerja dan jadwal Pemilihan Umum tahun 2019.

Tabel 2.5

⁶ Rozali Abdullah, (2009). *Mewujudkan Pemilu yang lebih berkualitas (Pemilu Legislatif)*, Jakarta: Rajawali Pers.h.387.

⁷ <https://sejarahlengkap.com/indonesia/sejarah-singkat-pemilu-di-indonesia>, Diakses tanggal 28 Agustus 2019.

Jumlah DPT pada pemilu 2019 di Kota Palembang

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Iilir Barat II	23.449	23.693	47.142
2	Gandus	23.290	22.499	45.789
3	Seberang Ulu I	31.162	30.574	61.736
4	Kertapati	31.455	31.249	62.704
5	Jakabaring	29.178	29.713	58.891
6	Seberang Ulu II	33.274	32.986	66.260
7	Plaju	33.330	33.768	67.098
8	Iilir Barat I	48.511	49.741	98.252
9	Bukit Kecil	16.525	17.891	34.416
10	Iilir Timur I	25.739	27.878	53.617
11	Kemuning	28.680	29.787	58.467
12	Iilir Timur II	31.246	32.559	63.805
13	Kalidoni	39.810	40.366	80.176
14	Iilir Timur Tiga	27.322	27.946	55.268
15	Sako	32.377	33.188	65.565
16	Sematang Borang	17.803	17.495	35.298
17	Sukarami	54.610	56.817	111.427
18	Alang-alang Lebar	29.496	30.697	60.193
	Total	557.257	568.847	1.126.104

Sumber : KPU Kota Palembang

Berdasarkan dari hasil penyempurnaan DPT tercatat jumlah pemilih di wilayah Kota Palembang pada Pemilu 2019 adalah sebanyak 1.126.104 jiwa, dimana pemilih perempuan cenderung lebih banyak, yakni sebesar 568.847 orang, dan pemilih laki-laki 557.257 orang.

C. Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara Pemilu memiliki posisi strategis berkaitan dengan penyelenggara Pemilu. Dalam perjalanan politik Indonesia, penyelenggara Pemilu mempunyai dinamika tersendiri. Pada Pemilu 1955, penyelenggara Pemilu adalah sejumlah partai politik yang ikut dalam kontestan Pemilu, selama Orde Baru penyelenggara Pemilu dipegang pemerintah. Pada Pemilu 1999, penyelenggara Pemilu terdiri atas unsur partai politik dan pemerintah. Selanjutnya untuk Pemilu 2004 penyelenggara Pemilu diserahkan kepada kalangan independen. Hal ini sesuai dengan ketentuan konstitusi yang menegaskan bahwa komisi penyelenggara Pemilu bersifat nasional, tetap, dan mandiri.⁸

Komisi Pemilihan Umum, sebagai institusi resmi pengemban amanah sebagai penyelenggara pemilihan umum sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan amanah tersebut, maka pada setiap kegiatan Pemilihan Umum baik Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif sampai dengan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum mengemban tugas penting dalam memastikan kelancaran, keberlanjutan serta memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹

Pada prinsipnya sifat KPU tetap sebagaimana diatur dalam UU No.12 Tahun 2003, yaitu bersifat nasional, tetap dan mandiri. Hanya saja dalam

⁸ Nur Hidayat Sardini.(2011).*Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Fress,cet.Ke-1,h.42.

⁹ Sumber : KPU Kota Palembang

undang-undang baru ini, yaitu UU No.22 Tahun 2007 dinyatakan dengan kalimat yang berbeda, yaitu: “Wilayah kerja KPU meliputi wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Sedangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota juga sama seperti sebelumnya yaitu bersifat tetap dan mandiri.

KPU di setiap tingkatan berkedudukan di ibukota masing-masing daerah, yaitu KPU berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi dan KPU Provinsi bertanggung jawab kepada KPU. Dalam hal ini terdapat desentralisasi kewenangan, antara lain adanya kewenangan KPU Provinsi untuk memberhentikan anggota KPU Kabupaten/Kota, termasuk mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris. Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal serta Sekretaris KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Undang-undang juga membagi secara rinci fungsi, tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pemilu legislatif, Pemilu presiden dan Pemilu kepala daerah. Namun, secara umum, tugas dan wewenang KPU dipilah menjadi enam kelompok: *Pertama*, menyusun peraturan pelaksanaan, tata kerja lembaga dan standarisasi logistik Pemilu. *Kedua*, membuat perencanaan dan jadwal Pemilu. *Ketiga*, melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu. *Keempat*, menetapkan setiap hasil tahapan Pemilu. *Kelima*, menangani pelanggaran peraturan Pemilu yang melanggar dan kode etik. *Keenam*, menindak petugas Pemilu yang melanggar kode etik.

Tugas berat dalam mengatur dan menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berada di tangan KPU. KPU merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU dibentuk secara hierarki dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dan diberikan otonomi dalam mengatur lembaganya serta memiliki keuangan yang lebih besar.

Struktur organisasi KPU juga mencakup lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan juga Panitia Pemilihan Luar Negeri, yang merupakan struktur *ad hoc* dan memiliki masa kerja sampai dengan satu bulan setelah pemungutan suara. Adapun dasar hukumnya adalah :

¹⁰ Rozali Abdullah, *op.cit.*, h.20.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPU kabupaten/kota dibantu oleh PPK, PPS, PPSLN, KPPS, KPPSLN yang juga memiliki sifat *ad hoc*. Penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat kabupaten diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Sementara di tingkat TPS dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Syafaat (2014:1) mengatakan KPPS adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota di TPS.¹¹

Dalam rangka seleksi calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk pemilihan Umum 2019, Syarat panitia pemungutan suara Kota Palembang Sebagai berikut :

¹¹ Eduard Ola Bebe Gorantokan, *Kualitas Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Di Kabupaten Lembata Tahun 2014*, Politico: Jurnal Ilmu Politik, p-ISSN 2302-5603, 2017.

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (Tujuh belas) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu lima tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
- g. Bebas dari penyalahgunaan narkoba dan mampu secara jasmani dan rohani;
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- j. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;

- l. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- m. Tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta Pemilu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik dan tim kampanye sesuai tingkatannya;
- n. Mampu secara jasmani dan rohani;¹²

Pendaftar membawa kelengkapan dokumen berupa:

- a). Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
- b). Surat pernyataan yang memuat :
 1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
 2. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
 3. Tidak pernah menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun.
 4. Tidak pernah menjadi tim Kampanye Peserta Pemilu paling singkat 5 (lima) tahun.
 5. Bebas dari penyalahgunaan narkoba.

¹². Sumber : KPU Kota Palembang

6. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 7. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 8. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS.
 9. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.
- c). Surat keterangan mampu secara jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit setempat. Dalam hal syarat surat keterangan sehat dari Rumah Sakit/ Puskesmas tidak dapat dipenuhi, dapat membuat surat pernyataan keterangan sehat bermaterai yang ditandatangani.
- d). fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat.
- Dalam hal persyaratan legalisir ijazah tidak dapat dipenuhi, pendaftar menyerahkan foto copy ijazah dan surat pernyataan bermaterai yang

menerangkan bahwa ijazah tersebut asli; Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat KPPS tidak dapat dipenuhi, dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan atau kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota. PPS wajib melaporkan pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota. Susunan ketua merangkap anggota dan anggota. Adapun Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPPS adalah:¹³

1. Mengumumkan dan menempelkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS.
2. Menyerahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan.
3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
4. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS.
5. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara.
6. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.

¹³ Rozali Abdullah, *op.cit.*, h.81.

7. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawasan Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS.
8. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan.
9. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama.
10. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

Adapun Tugas dari masing-masing KPPS adalah sebagai berikut:

1. KETUA KPPS

- 1) Memimpin rapat pemungutan suara
- 2) Memberikan penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemberian suara
- 3) Menandatangani surat suara
- 4) Memberikan sejumlah jenis surat suara sesuai jenis pemilu kepada pemilih berdasarkan kehadiran, dengan ketentuan:

- a. Apabila pemilih terdaftar dalam DPT, memberikan seluruh jenis surat suara kepada pemilih.
 - b. Apabila pemilih terdaftar dalam DPTb, memberikan sejumlah jenis surat suara sesuai jenis pemilu yang tercantum dalam formulir Model A.5-KPU kepada pemilih.
 - c. Apabila pemilih tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, memberikan seluruh jenis surat suara sesuai jenis Pemilu dan mengembalikan KTP-el atau identitas lain kepada pemilih.
- 5) Mengarahkan pemilih ke bilik suara diutamakan penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua.
 - 6) Membagi tugas kepada anggota KPPS untuk mendatangi pemilih jika terdapat pemilih di wilayah kerjanya yang menjalani tahanan sementara, rawat inap di RS atau puskesmas.
2. KPPS 2
 - 1) Menerima dan mengurutkan formulir Model C6-KPU/Model A5-KPU/KTP-el/Identitas lain dari KPPS 4 berdasarkan urutan kehadiran.
 - 2) Membantu tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS.
 3. KPPS 3
 - 1) Menerima dan mengurutkan formulir Model C6-KPU/Model A5-KPU/KTP-el/Identitas lain dari KPPS 4 berdasarkan urutan kehadiran.

2) Membantu tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS.

4. KPPS 4

1) Memeriksa seluruh jari tangan pemilih.

2) Meminta kepada pemilih menunjukkan identitas pemilih.

5. KPPS 5

1) Menuliskan nama pemilih dan jenis disabilitas pemilih yang belum tercantum dalam formulir Model C7.DPTb-KPU/Model C7.DPK-KPU ke dalam formulir tersebut sesuai dengan formulir Model A.4-KPU/Model A.DPK-KPU.

2) Meminta kepada pemilih untuk menandatangani Model C7.DPT-KPU/Model C7.DPTb-KPU/Model C7.DPK-KPU.

3) Mempersilahkan pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan untuk mendapatkan surat suara yang akan dicoblos sesuai urutan kehadiran.

4) Menuliskan nama pemilih kedalam Model C7.DPTb-KPU, apabila terdapat pemilih yang hadir belum tercantum dalam A4-KPU.

6. KPPS 6

1) Mengatur dan memastikan pemilih memasukkan masing-masing surat suara ke dalam kotak suara sesuai jenis Pemilu

7. KPPS 7

- 1) Mengatur dan meminta pemilih yang akan keluar TPS untuk mencelupkan salah satu jari Pemilih ke dalam tempat tinta.¹⁴

Tabel 2.6
Jumlah KPPS pada Pemilu 2019 di Kota Palembang

No	Kecamatan	TPS	KPPS
1	Iilir Barat II	193	1.351
2	Gandus	195	1.365
3	Seberang Ulu I	293	2.051
4	Kertapati	279	1.953
5	Jakabaring	258	1.806
6	Seberang Ulu II	252	1.764
7	Plaju	248	1.736
8	Iilir Barat I	457	3.199
9	Bukit Kecil	126	887
10	Iilir Timur I	205	1.435
11	Kemuning	259	1.813
12	Iilir Timur II	237	1.659
13	kalidoni	361	2.527
14	Iilir Timur Tiga	225	1.575
15	Sako	298	2.086
16	Sematang Borang	144	1.008
17	Sukarami	486	3.402
18	Alang-alang Lebar	289	2.023
	Total	4.805	33.635

Sumber : KPU Kota Palembang

¹⁴ Bawaslu. *Buku Saku Saksi Peserta Pemilu Tahun 2019*.

Dari tabel diatas, dapat dilihat hasil dari Pembentukan KPPS untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, oleh KPU Kota Palembang yaitu yang menghasilkan 33.635 orang anggota KPPS dari 4.805 TPS di seluruh kecamatan yang berada di Kota Palembang.